

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan merupakan salah satu instrumen yang penting dalam ekonomi modern, terutama dalam pembangunan suatu negara di bidang ekonomi. Bank memiliki peran sebagai lembaga perantara antara unit-unit yang memiliki kelebihan dana dengan unit-unit yang mengalami kekurangan dana.

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, kemajuan suatu bank di suatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya. Peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Begitu pentingnya dunia perbankan,

sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan “nyawa” untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara.

Sistem perbankan di Indonesia diatur dalam UU No.7 tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan bahwa perbankan di Indonesia terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Kedua jenis bank tersebut melaksanakan kegiatan konvensional atau syariah. Hal ini berarti bahwa Indonesia menganut sistem perbankan ganda (*dual banking system*), yaitu ketika bank konvensional dan bank syariah beroperasi berdampingan.

Perbankan syariah yang dikenal sebagai *Islamic Banking* atau juga disebut *interest-free banking* pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam. Utamanya adalah berkaitan dengan pelanggaran praktik riba, kegiatan *maisir* (spekulasi), dan *gharar* (ketidakjelasan).

Di Indonesia, kegiatan operasional perbankan syariah dimulai pada tahun 1992, yaitu setelah dikeluarkannya UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah, telah memberi landasan hukum yang lebih kuat dan lebih luas bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalulintas pembiayaan serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam,

Muhammad (2014:2). Selayaknya sebuah bank, bank syariah juga menjalankan fungsi sebagai lembaga mediasi keuangan yaitu untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana. Kegiatan bank syariah dalam rangka menghimpun dana diantaranya adalah giro, tabungan dan deposito syariah. Sedangkan untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyalur dana, bank syariah menyediakan beberapa bentuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), jual beli (*murabahah*, *salam* dan *istisnha*), sewa (*ijarah* dan *ijarah mumtahiyah bittamlik*) dan jasa.

Pembiayaan merupakan salah satu bentuk produk dari bank syariah sebagai kegiatan penyaluran dana, menurut Antonio (2014:160) “Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit”. Pembiayaan dalam perbankan syariah yang terdiri dari prinsip bagi hasil, maupun dengan prinsip jual beli menjadi penyumbang terbesar atas pendapatan yang diperoleh bank.

Di dalam produk pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah salah satunya terdapat prinsip yang menggunakan akad *murabahah*. menurut istilah *Murabahah* adalah salah satu bentuk jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (Antonio, 2014:101). Dalam pengertian lain *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli *Murabahah* dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal inilah yang membedakan *Murabahah* dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh.

Dalam perkembangan pembiayaan, produk jual beli dengan prinsip *murabahah* selalu mendominasi portofolio penyaluran dana, padahal dalam islam pembiayaan yang dianjurkan adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dalam hal ini berarti dengan menggunakan skema *mudharabah* dan *musyarakah*. Hal tersebut dapat dilihat melalui komposisi dana yang disalurkan oleh bank umum syariah dan unit usaha syariah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Dana yang disalurkan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Periode 2008-2014)
(dalam Milyaran Rupiah)

| Akad | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 (Januari) |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| <i>Mudharabah</i> | 6.205 | 6.597 | 8.631 | 10.229 | 12.023 | 13.625 | 13.322 |
| <i>Musyarakah</i> | 7.411 | 10.412 | 14.624 | 18.960 | 27.667 | 39.874 | 38.685 |
| <i>Murabahah</i> | 22.486 | 26.321 | 37.508 | 56.365 | 88.004 | 110.565 | 109.803 |
| <i>Salam</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Istishna</i> | 369 | 423 | 347 | 326 | 376 | 582 | 547 |
| <i>Ijarah</i> | 765 | 1.305 | 2.341 | 3.839 | 7.345 | 10.481 | 10.451 |
| <i>Qardh</i> | 959 | 1.829 | 4.731 | 12.937 | 12.090 | 8.995 | 8.590 |
| Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 38.195 | 46.886 | 68.181 | 102.655 | 147.505 | 184.122 | 181.398 |

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia (2014)

Terlihat dalam tabel bahwa penyaluran dana dengan akad *murabahah* yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah dan Usaha Usaha Syariah lebih mendominasi daripada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, bahkan terus meningkat dari tahun ke tahunnya.

Dengan meningkatnya penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah tentunya akan menimbulkan risiko yang harus dihadapi bank itu sendiri seperti keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau bisa disebut dengan *Non Performing Financing* (NPF). Tujuan dari rasio *Non Performing Financing* (NPF) adalah mengukur tingkat kualitas pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk (Surat Edaran BI No 9/24/DPB/2007). Tingkat NPF ini secara otomatis akan mempengaruhi *operating income*, NPF semakin tinggi maka *operating income* akan semakin rendah dan sebaliknya.

Dengan meningkatnya *Non Performing Financing* (NPF) otomatis akan berdampak langsung pada keuntungan yang diperoleh bank. Keuntungan itu dapat dilihat dari tingkat profitabilitas. Menurut Kasmir (2008:44), profitabilitas merupakan kemampuan bank dalam mendapatkan laba. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara profitabilitas yang terus meningkat diatas standar yang telah ditentukan. Menurut Kuswandi (2005:52) mengungkapkan bahwa profitabilitas bank dapat diukur melalui rasio profitabilitas yang meliputi: *net profit margin*, *gross profit margin*, *Return On Investment* (ROI), *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE).

Selain itu profitabilitas merupakan faktor khusus dalam menilai tingkat kesehatan bank. Tingkat kesehatan bank menjadi salah satu indikator yang digunakan masyarakat dalam menilai kualitas suatu bank. Menurut Triandaru dan Budisantoso (2006:51) menyebutkan bahwa kesehatan bank sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan

mampu memenuhi kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.

Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio *Return On Asset* (ROA), karena menurut Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang tertuang dalam pasal 4 ayat 4 menilai bahwa yang dapat dipakai adalah rasio *Return On Asset* (ROA), begitupun dalam jurnal Meythi (2005:254) mengemukakan bahwa Rasio profitabilitas diprosikan dengan *Return On Asset* (ROA) yang paling baik dalam memprediksikan pertumbuhan laba.

Hal ini disebabkan karena Bank Indonesia sebagai pembina perbankan lebih mementingkan nilai profitabilitas, menurut Muhammad (2014:257) *Return On Asset* (ROA) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pengaruh pembiayaan *murabahah* dan NPF baik secara simultan maupun parsial terhadap *Return On Asset* (ROA).

Penelitian ini telah diteliti oleh para peneliti sebelumnya dan mendapat hasil yang berbeda, dari perbedaan tersebut membuat penelitian lanjutan mengenai pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA) perlu dilakukan kembali agar dapat mengimplementasikan keadaan terbaru, tabel 1.2 menunjukkan hasil peneliti terdahulu:

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

| Variabel | Peneliti | Hasil |
|-------------------------------------|----------------|--|
| Jual Beli (<i>Murabahah</i>) | Rosita (2011) | berpengaruh positif terhadap ROA |
| | Mawardi (2012) | berpengaruh negatif terhadap ROA |
| | Sari (2013) | tidak berpengaruh terhadap ROA |
| NPF | Bachri (2013) | berpengaruh positif terhadap ROA |
| | Ponco (2008) | (NPL) berpengaruh negatif terhadap ROA |
| | Wibowo (2013) | tidak berpengaruh terhadap ROA |

Sumber: Riyadi dan Yulianto (2014)

Dari ke enam peneliti terdahulu menunjukkan adanya perbedaan hasil dari setiap peneliti. Hal ini membuktikan bahwa masih perlunya penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh pembiayaan *murabahah* dan NPF terhadap ROA. Berdasarkan latar belakang penelitian diatas menimbulkan fenomena dan mendorong peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap *Return On Asset* (ROA)” Studi Kasus Pada PT. Bank BRI Syariah.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan pembiayaan *murabahah*, *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On Asset* (ROA) pada PT. Bank BRI Syariah Periode 2009-2013?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA) secara parsial pada PT. Bank BRI Syariah?
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA) secara simultan pada PT. Bank BRI Syariah?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data-data yang berkaitan dengan pembiayaan *murabahah*, *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On Asset* (ROA) sehingga diperoleh gambaran tentang pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada PT. Bank BRI Syariah.

Adapun tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah mengetahui hal-hal yang telah diidentifikasi sebelumnya, yaitu:

1. Perkembangan pembiayaan *murabahah*, *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On Asset* (ROA) PT. Bank BRI Syariah
2. Pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA) PT. Bank BRI Syariah secara parsial.

3. Pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA) PT. Bank BRI Syariah secara simultan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam beberapa aspek antara lain:

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas pandangan serta ilmu pengetahuan, khususnya dalam manajemen perbankan syariah yang berkaitan dengan pembiayaan *murabahah*, *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On Asset* (ROA).

2. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan koreksi bagi pihak bank, khususnya dalam penentuan kebijakan pembiayaan *murabahah*, *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On Asset* (ROA).

1.5 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat yang dijadikan objek penelitian ini adalah PT. Bank BRI Syariah. Adapun waktu penulisan skripsi ini dimulai pada bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Mei 2015.